



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Lakius Peyon S.ST.Par  
(Calon Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020)  
2. Nahum Mabel SH  
(Calon Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 Juni 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Lakius Peyon S.ST.Par dan Nahum Mabel SH adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, bertanggal 11 Mei 2021. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo

Tahun 2020 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 24.00 WIB. Hal demikian karena hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021 merupakan hari libur, yaitu Rabu-Jumat, tanggal 12-14 Mei 2021 adalah hari libur memperingati Idul Fitri, sementara Sabtu-Minggu, tanggal 15-16 Mei 2021 adalah hari libur. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021 bertanggal 17 Mei 2021 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai salah satu syarat pasangan calon untuk terpenuhinya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus di samping alasan lain terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan [1] terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS yang berlokasi pada 13 kampung di Distrik Welarek dan [2] Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor

Urut 1) tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati dari Pihak Terkait, yaitu Erdi Dabi, telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan ancaman pidana selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan PN Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, khususnya bukti P-88, bukti P-89, bukti P-91, bukti P-95, bukti P-96, dan bukti P-97.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya [1] Pihak Terkait pada tanggal 6 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 [2] Calon Bupati bernama Erdi Dabi sebagai Pihak Terkait, terkait dengan hukuman pidana yang dijalaninya, tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 maupun Pasal 4 huruf f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017). Hal demikian menurut Termohon karena hukuman pidana dimaksud dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021, sementara tahap verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dilakukan. [3] Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;" Termohon memaknai pemungutan suara dalam frasa "sebelum hari pemungutan suara" adalah hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, dan bukan hari pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda bukti T-2, bukti T-3, bukti T-7A, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pihak Terkait, *in casu* Calon Bupati bernama Erdi Dabi, telah diselesaikan secara damai dengan keluarga korban. Adapun Erdi Dabi dihukum dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan telah selesai dijalani serta telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pidana tersebut dijatuhkan setelah Termohon pada tanggal 23 September 2020 menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU

10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020, Pihak Terkait berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota, sebelum dan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo telah selesai dilaksanakan. Keberatan atas keterpenuhan persyaratan calon seharusnya diajukan sebagai sengketa administrasi pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda bukti PT-1 dan bukti PT-2.

Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan bahwa telah melakukan kajian akhir terhadap laporan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Pihak Terkait. Pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menilai Erdi Dabi telah selesai menjalani pidana dan telah menerima pembinaan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Selain itu, Erdi Dabi dipidana selama 4 (empat) bulan penjara, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menetapkan syarat untuk menjadi pasangan calon adalah tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti bertanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Permasalahan utama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jayapura kepada Erdi Dabi selaku calon Bupati dari Pihak Terkait yang didalilkan dan dimohonkan Pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

- hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah terakhir dalam perkara pengujian undang-undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya memaknai/merumuskan ulang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagai berikut: “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”
  4. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, dan huruf h PKPU 1/2020 juga diatur: “(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam

penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik; 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak; ...”

5. Berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak boleh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dikutip di atas, yaitu salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...**”. Ancaman pidana dalam frasa “diancam dengan pidana” demikian merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh hakim pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah “ancaman pidana” disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah “masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh hakim”. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10) dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan.

6. Bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh PN Jayapura kepada Erdi Dabi adalah pidana 4 (empat) bulan penjara, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari UU LLAJ yang telah terbukti dilanggar oleh Erdi Dabi ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara. Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erdi Dabi tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020. Oleh karena itu, sekalipun Erdi Dabi pada saat pencalonan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 namun syarat tersebut tetap berlaku karena Erdi Dabi pada saat melakukan tindak pidana hingga mendapatkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan hingga tahapan pelantikan. Dalam kaitan ini, Erdi Dabi dan pasangannya masih sebagai pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan proses pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dalam kaitannya dengan pemidanaan yang dijalaninya, Erdi Dabi harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalaninya secara terbuka kepada masyarakat.
7. Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan pemenuhan syarat pendaftaran pasangan calon adalah peristiwa hukum bersifat ‘*einmalig*’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon kepala daerah baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik menjadi kepala daerah tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat.
8. Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status

calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...”. Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah.

9. Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk tetap memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10/2016. Dalam perkara *a quo*, Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas 5 (lima) tahun penjara, sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, berarti selama seseorang masih berstatus sebagai calon bupati atau wakil bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tahapan dan kewenangan masing-masing, sepanjang putusan tindak pidana yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
10. Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu putusan pidana atas Erdi Dabi baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah selesainya pemungutan suara pertama tanggal 9 Desember 2020, dan sebelum pemungutan suara ulang tanggal 5 Mei 2021. Terkait dengan adanya dua pemungutan suara

tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara yang pertama maupun pemungutan suara selanjutnya, baik berupa pemungutan suara susulan maupun pemungutan suara ulang, pada hakikatnya adalah sama-sama merupakan wujud dari tahapan pemungutan suara yang hasilnya belum diketahui dan belum ditetapkan siapa sesungguhnya pemenang pemilihan kepala daerah, apalagi sebagai pasangan calon terpilih, sehingga semua kontestan pemilihan kepala daerah masih berstatus sebagai calon kepala daerah karena belum ada tindakan hukum yang menetapkannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Konsekuensinya, status calon tersebut dapat saja batal jika memang terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

11. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 perlu ditafsirkan ulang terutama sepanjang frasa “sebelum hari pemungutan suara” yang seharusnya tidak membedakan pemungutan suara dimaksud apakah merupakan pemungutan suara awal (yang diperintahkan oleh KPU) ataukah pemungutan suara susulan dan/atau pemungutan suara ulang baik yang ditetapkan oleh KPU atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi karena baik dalam pemungutan suara awal, pemungutan suara susulan, maupun pemungutan suara ulang, status kontestan pemilihan kepala daerah masih sebagai calon kepala daerah yang terikat pada persyaratan sebagai calon kepala daerah. Adapun ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU 1/2020 selengkapnya mengatur bahwa, “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ... b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
12. Menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon

kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

13. Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran kembali pasangan calon sehingga terbuka kemungkinan adanya pasangan calon baru dalam pemungutan suara ulang;
2. Menyertakan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Disebabkan ketidakterpenuhan syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena kesalahan personal yang dilakukan calon Bupati Erdi Dabi, sehingga ketidakterpenuhan syarat tersebut tidak dapat dibebankan kepada calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (John W. Wilil), maka John W. Wilil dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon (baik sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati) tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat bagi John W. Wilil sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, bakal calon yang akan berpasangan dengan John W. Wilil harus tetap diverifikasi berdasarkan

ketentuan perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon;

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon, KPU Kabupaten Yalimo melakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon; dan
5. Dalam hal tidak terdapat pasangan calon baru, pemungutan suara ulang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020

dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya.
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Jakarta, 30 Juni 2021